



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUMARMAN Bin SULAIMAN HASAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Sumur Gedang RT 03, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- 2. SUHADI Bin SULAIMAN HASAN**, Umur, 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo RT 04, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

**Dalam hal ini disebut sebagai Para Penggugat;**

Bahwa para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H., M.H., Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., Kurniadi Aris, S.H., M.H., Weka Ade Putra, S.H., dan Boni Sentia, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/GBH-R/SKK.Pdt/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 31/HK/SK/2021/PN SPN tanggal 19 Maret 2021;

Lawan:

- 1. HARTINI**, Umur  $\pm$  50 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- 2. ARLIS**, Umur  $\pm$  48 Tahun, Mengurus rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- 3. HARTION**, Umur  $\pm$  45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 4. LELA PIRMAWATI**, Umur  $\pm$  42 Tahun, Mengurus rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

**Dalam hal ini disebut sebagai Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan para tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;
2. Bahwa orang tua penggugat yang bernama Sulaiman Hasan membeli tiga jenjang sawah bersama Johardin Depat, pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juni 1988 dari Bunga Mekah, Pr. Banso Padi dengan Pr. Jamak;
3. Bahwa setelah orang tua para penggugat (Sulaiman Hasan) membeli sawah tersebut, sawah tersebut dikuasai sepenuhnya bersama dengan Johardin Depati, penguasaan tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk orang tua tergugat yang berbatas langsung dengan tanah tersebut;
4. Bahwa tanah sawah tiga jenjang tersebut adalah satu kesatuan hanya terbagi dua oleh jalan raya semumu, sebahagian objek berada disebelah timur jalan raya dan sebahagian lagi berada disebelah barat jalan raya Desa Semumu;
5. Bahwa tanah milik orang tua para penggugat (Sulaiman Hasan alm) dengan Johardin Depati alm yang berada disebelah barat jalan raya semumu terletak di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah dan rumah Linda Wati/ Nurul;
  - Sebelah utara berbatas dengan sawah Pr. Mawi;
  - Sebelah barat berbatas dengan sawah Para Tergugat;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Semumu.

## Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA

6. Bahwa setelah orang tua penggugat menguasai tanah tersebut dengan cara sah, dan orang tua para penggugat menguasai sepenuhnya dengan cara menanam padi di atas tanah sawah tersebut, penguasaan tersebut terjadi secara turun temurun, setelah orang tua para penggugat dan Johardin Depati meninggal tanah sawah tersebut turun kepada para

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn



penggugat dan ahli waris lainnya, serta ahli waris Johardin Depati alm. tanah tersebut tidak pernah dijual dan diberikan kepada pihak lain sampai saat ini;

7. Bahwa sejak tahun 1988, ketiga bidang tanah sawah tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh orang tua penggugat dengan Johardin Depati, hingga turun kepada para penggugat, dan ahli waris Johardin Depati alm;
8. Bahwa sekira pada tahun 2010 tanah objek perkara tersebut tidak dapat ditanami padi, dikarenakan kondisi air yang tidak stabil dan telah banyaknya aliran air yang telah beralih karena banyaknya pembangunan sehingga lahan tanah objek perkara tersebut para penggugat biarkan kosong dan tidak dikerjakan, karena tidak menghasilkan jika ditanami padi;
9. Bahwa sebelum tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut, para penggugat telah memberi tahu kepada orang adat yang memberi arah ajun terhadap anak buahnya, untuk tidak memberi arah terhadap tanah objek perkara milik orang tua penggugat, dan orang adat pun memahami hal tersebut, dan tidak dilakukan pematokan terhadap tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa tanpa di duga-duga sekira awal tahun 2021 para tergugat mengkleim bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya dan dengan sengaja melakukan penimbunan terhadap tanah milik orang tua para penggugat, perbuatan tersebut telah para penggugat tegur dan telah menunjukan bukti kepemilikan para penggugat terhadap tanah objek perkara tersebut;
11. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak hanya sampai disitu para tergugat selain telah menimbun tanah objek perkara, para tergugat juga telah mendirikan pondasi beton untuk rumah di atas tanah objek perkara milik orang tua penggugat;
12. Bahwa para tergugat menguasai dan mengkleim kepemilikannya tanpa ada dasar hukum yang jelas dan patut, atas penguasaan para tergugat para penggugat kembali menanyakan dari bukti surat yang dimiliki para Tergugat sebagai dasar kepemilikannya tersebut, tetapi para tergugat tidak dapat menunjukan dasar kepemilikannya;
13. Bahwa perbuatan para Tergugat mengkleim dan menguasai sebahagian Tanah Objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah Tanah Objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak



- dan melawan hukum, yang sangat merugikan para penggugat dan ahli waris Sulaiman Hansan alm lainnya dan Johardin Depati alm;
14. Bahwa para penggugat telah berkali-kali mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak pernah direspon baik oleh para tergugat, tapi para tergugat tetap tidak terima dan tetap saja tidak mau meninggalkan tanah objek perkara tersebut;
15. bahwa para penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan membawa ke Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk, untuk diminta diselesaikan, atas permintaan para penggugat tersebut lembaga adat empat desa sungai liuk telah memeriksa dengan menghadirkan pihak yang bersengketa, pihak lembaga adat memeriksa bukti dan saksi dari kedua belah pihak, sehingga didapatkan Keputusan Perdamaian dengan memerintahkan teganai kedua belah pihak dan ibu tanah untuk mengukur tanah milik tergugat yang berada disebelah barat objek perkara, dan tanah kawan berbagi para tergugat yang berada disebelahnya, agar diketahui dengan sebenarnya berapa besar tanah milik para tergugat, tetapi tergugat tetap menolak;
16. bahwa atas putusan Lembaga Adat Empat Desa Sungai Liuk tersebut para tergugat tetap bersikeras dan tidak menerima hal tersebut dan terus saja mengerjakan tanah dan tetap saja melanjutkan pembangunan di atas tanah objek perkara tersebut;
17. Bahwa gugatan penggugat ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat, maka tidak semua ahli waris ikut melakukan gugatan dengan ketentuan tidak menghilangkan hak ahli waris Sulaiman Hasan lainnya dan ahli waris Johardin Depati alm;
18. Bahwa melihat tidak adanya itikat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan tetap saja mengkleim dan menguasai dan mendirikan pondasi diatas tanah objek perkara hak milik orang tua para penggugat, maka untuk memperoleh penuh hak penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajiban para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
19. Bahwa untuk menjamin putusan supaya para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada para penggugat tanpa beban



dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini, bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;
22. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang dari Sulaiman Hasan alm;
3. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tanggal 5 Juni 1988 antara orang tua para Penggugat (Sulaiman Hasan) dan Johardin Depati dengan Bunka Mekah, Pr. Benso Padi dan Pr. Jamak;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang berada disebalah barat jalan raya semumu terletak di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi , dengan batas-batas sebagaiberikut:
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah dan rumah Linda Wati/ Nurul;
  - Sebelah utara berbatas dengan sawah Pr. Mawi;
  - Sebelah barat berbatas dengan sawah Para Tergugat;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Semumu.

Adalah sah hak milik Sulaiman Hasan alm dan Johardin Depati alm berdasarkan surat jual beli, tanggal 5 Juni 1988;





5. Menyatakan perbuatan para tergugat mengkleim dan menguasai dengan cara menimbun dan mendirikan pondasi di atas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan Melawan hukum;
6. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada para penggugat, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan, bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

**APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan para Penggugat mengajukan perbaikan yakni pada identitas Tergugat angka 3 yang semula tertulis nama Nasution diperbaiki menjadi Hartion, pada duduk permasalahan poin 2 semula "Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Sulaiman Hasan membeli **dua** jenjang sawah..." diperbaiki menjadi "Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Sulaiman Hasan membeli **tiga** jenjang sawah...", pada duduk permasalahan poin 4 semula "Bahwa tanah sawah **dua** jenjang tersebut..." diperbaiki menjadi "Bahwa tanah sawah **tiga** jenjang tersebut...", pada duduk permasalahan poin 7 semula "Bahwa sejak tahun 1988, **kedua** bidang tanah sawah..." diperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “Bahwa sejak tahun 1988, **ketiga** bidang tanah sawah...”, pada duduk permasalahan poin 11 semula “Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak hanya sampai disitu para tergugat selain telah menimbun tanah objek perkara, para **penggugat...**” diperbaiki menjadi “Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak hanya sampai disitu para tergugat selain telah menimbun tanah objek perkara, para **tergugat...**”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Surat Keberatan tertanggal 27 Maret 2021:

Selama ini pak hakim kami selaku Tergugat bingung pak hakim, di dalam tahun 2021 kami dilarang membangun oleh penggugat di tanah warisan kami sendiri, alangkah anehnya yang jual beli adalah antara H. Sulaiman Hasan dengan Bungka Mekah Cs, kok kami yang digugat?

Seharusnya bukan kami yang sebagai tergugat melainkan adalah si penjual, karena sesuai dengan bunyi surat jual beli yaitu sebagai berikut.,

Sesuai dengan pernyataan penjual bahwa, jika ada gangguan dari pihak siapaun juga kami dari pihak penjual akan bertanggung jawab mengurus atau menyelesaikannya sehingga pihak pembeli dalam hal ini tidak dirugikan. Dalam arti kata selesaikanlah antara penjual dengan pembeli.

kami tidak tahu atau tidak di beritahu oleh penjual dan penggugat selama ini ada tanah mereka di sebelah kami.

Atas dasar apa pak hakim, selama ini patok tidak ada, teguran belum pernah mengarang pun penggugat tidak pernah, kok tiba tiba kami yang di gugat

Bapak hakim yang mulia yang terhormat.

sawah warisan yang kami tempati atau yang kami garap selama ini bukanlah hanya tergugat saja ahli warisnya, tetapi tanah sawah warisan kami tersebut mulai dari gerbang Smk negri 2 atau STM sampai ke pondasi yang kami bangun pada saat ini, dalam arti kata ahli waris tanah sawah kami tersebut bukan hanya tergugat saja, adapun ahli waris dari tanah kami tersebut adalah:

1. Mulai dari keturunan Hatimah dan keturunannya
2. Bakyah dan keturunannya
3. Jawani dan keturunannya

Sementara gugatan penggugat hanya ditujukan kepada kami tergugat saja Pak hakim yang mulia yang kami hormati

Oleh sebab itu gugatan dari penggugat salah sasaran dengan arti kata kami bukanlah penjual dan pembeli ,kami tergugat hanyalah korban dari jual beli tersebut. Kemudian gugatan penggugat **kurang pihak**, dengan arti kata

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2021/PN Spn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kami saja ahli waris dari tanah sawah tersebut tetapi masih banyak lagi ahli waris tanah kami tersebut dengan Poto copy ranji terlampir.

Bapak hakim kami tidak pernah di pertemukan dengan si penjual tanah oleh penggugat, itu pun sudah berulang kali kami sampaikan kepada penggugat untuk mempertemukan kami dengan penjual tapi hasilnya tidak pernah dilaksanakan atau di pertemukan. atau jangan jangan pak hakim, tanah warisan kami yang sudah di perjual belikan oleh si penjual tanpa sepengetahuan kami.

Dengan demikian gugatan dari pihak penggugat kami tolak

## KOREKSI SURAT JUAL BELI ADAT

Sungai Penuh 27-03-2021

Bapak hakim yang mulia yang kami hormati

1. Setelah kami mempelajari surat jual beli tersebut mulai dari kop surat yaitu JUAL BELI ADAT yang ingin kami tanyakan ini surat jual beli tanah adat atau jual beli adat? Sementara-tanah kami bukan tanah adat.
2. Kemudian pak hakim didalam surat jual beli tersebut si pembeli tidak menjelaskan identitas asli, hanya menjelaskan tempat tinggal saja. Sementara si penjual di tulis dengan alamat lengkap, ada apa dengan surat ini? pak hakim yang mulia, kok si pembeli tidak mau menjelaskan alamat lengkap.
3. Pak hakim yang mulia, sawah kami ketanjung tersebut bukan lah arah bapak GUSLI DEPATI. Arah sawah kami tersebut adalah arah NGABIE dengan ibu tanah bapak YAKUB RIO almarhum sekarang diganti dengan bapak DARWIS AZDI RIO, jadi bukan bapak gusli depati ibu tanahnya pak hakim
4. Kemudian pak hakim surat jual beli tersebut di jelaskan bertempat di Desa koto dua sungai liuk tanggal 5-juni 1988 sementara surat tersebut di tanda tangani oleh kepala desa seberang. Di koto dua juga punya kepala desa pak hakim, kok lain penempatan surat transaksi jual beli yang melegalisasi kepala desa seberang.
5. Kemudian pak hakim di dalam surat jual beli tersebut di katakan bahwa tanah sawah ibunda kami Hatimah Cs berbatasan dengan tanah mereka, seharusnya pemilik tanah sepadan atau berbatasan lah seperti Hatimah Cs,Pr Nurmah Cs, dan Pr Mawi Cs mereka lah yang dijadikan saksi mutlak didalam jual beli tersebut, karna waktu saat pengukuran jual beli tersebut beliau-belaulah yang ikut serta menentukan patok-patok atau perbatasan antara sawah yang diperjual belikan dengan batas-batas kiri kanan.
6. Kemudian pak hakim yang mulia bahwa haiaman surat jual beli tersebut ada 3 halaman, halaman 1 dan halaman 2 dengan tulisan mengetik atau ketikan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn





tapi halaman yang ke 3 dengan tulisan tangan kok bisa seperti ini surat jual beli nya pak hakim, apakah bisa dikatakan surat jual beli adat ini kuat hukum pak hakim? Menurut kami surat jual beli adat ini cacat demi hukum,

7. Di dalam surat jual beli tersebut dijelaskan ada 3 jenjang sawah dengan hak kepemilikan yang berbeda, tetapi dengan 1 surat saja, seharusnya dua jenjang atas nama Bungka Mekah, dan satu jenjang nya lagi atas nama Benso Padi Cs.jadi pak hakim ini bukan jual beli alat eletronik pak hakim. apakah bisa dikatakan surat jual beli ini kuat hukum pak hakim? Menurut kami surat jual beli ini cacat demi hukum. Mulai dari kop surat tidak ada sikron

Terima kasih pak hakim atas waktu nya dalam sanggahan surat jual beli tersebut dan mohon kepada pak hakim untuk mempertimbangkan sanggahan dari kami tergugat tentang surat jual beli tersebut.

Dalam Sanggahan perdata No 08/Pdt C/2021/PN Spn tertanggal 8-03 2021

Dengan hal ini mengajukan bantahan atau sanggahan dan pembelaan terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh

1. Sumarman
2. Suhadi

Asalmualaikum wr. wb

Bapak hakim yang mulia yang kami hormati

Sebelumnya izinkan kami dari pihak tergugat untuk menanggapi surat gugatan dari pihak pengugat berdasarkan poin poin yang kami anggap perlu untuk kami tanggapi. Bismilahiromanirohim.

1. Benar, kami ahli waris tanah tersebut memang tidak pernah memiliki hubungan tali darah dengan pihak penggugat.
2. kami dari tergugat atau orang tua kami juga tidak tahu bahwa orang tua penggugat membeli sawah tersebut sampai dengan sekarang dan orang tua kami tidak dilibatkan didalam proses jual beli tanah tersebut,
3. Orang tua kami / kami sendiri selama ini tidak pernah mengganggu gugat sawah yang dibeli Sulaiman Hasan, karna sawah yang dimaksud berada/ berlokasi di sebelah timur jalan raya sungai penuh —kayu aro
4. Bahwa sawah 3 jenjang tersebut bukanlah satu kesatuan, karna para penjualnya bukan lah satu keturunan/ tidak sanenek,(Bungka dan Benso Cs bukanlah adik beradik atau bersaudara), berarti sawah 3 jenjang tersebut jelas-jelas bukanlah 1 kesatuan (Poto copy surat jual beli Terlampir)



5. Yang mana batas-batas yang dijelaskan oleh penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa tanah rumah Linda Wati/Nurul itu adalah satu keturunan atau satu kesatuan dengan sawah harta warisan kami maka kami sebagai tergugat sangat keberatan atas pengakuan penggugat dengan batas tersebut.
6. Kami ahli waris keberatan/menolak alas pengakuan penggugat mengelirakan tanah kami dengan cara tidak sah. Selama ini hanya kami pewaris lah yang menggarap sawah tersebut setiap musimnya. Selain kami Tidak ada pihak lain yang menggarap sawah tersebut.
7. Kami menolak tegas pernyataan penggugat bahwa sawah tersebut tidak dapat ditanami padi dikarenakan kondisi air yang tidak stabil dan seterusnya. Karna pada tahun 2010 sawah tersebut digarap oleh perempuan Hartini untuk bertanam padi, dan dari tahun-ketahun sebelumnya tidak pernah dibiarkan kosong, selalu di garap oleh kami adik beradik.
8. Bahwa tanah kami tersebut telah di arah ajun dan dipatok oleh depati awang depati jangut tanah baserau tanah baimbeo empat desa sungai liuk dengan bukti surat bebas sengketa (TERLAMPIR) mulai dari rumah Linda Wati sampai ke pondasi kami sekarang ini. Pada hari Sabtu tanggal 9-Januari-2021.
9. Tanah yang kami tempati/garap sekarang ini adalah tanah sawah harta warisan kami, maka dengan itu kami sebagai tergugat sangat keberatan alas teguran yang dilakukan oleh pengugat dikarenakan ,dalam pengukuran jual beli sawah tersebut tanpa sepengetahuan orang tua kami dan kami sebagai ahli waris dan setelah kami membaca surat jual beli Adat tersebut banyak kenjanggalan kenjanggalan dan cacat demi hukum dengan bantahan (SURAT KETERANGAN TERLAMPIR)
10. Benar karna kami membangun diatas tanah warisan kami, dikarenakan tanah tersebut adalah hak milik kami sebagai ahli waris tanpa ada hubungan dengan pengugat.
11. Betul, karna sawah warisan kami tidak pernah ada bukti kepemilikan secara tersurat, karna sawah tersebut kami warisi secara turun temurun dari nenek monyang kami dan pada umumnya pada umumnya tanah yang diwarisi secara turun temurun secara adat tidak pernah ada bukti tertulis.
12. Kami dari yang tergugat hanya membangun pondasi di tanah warisan nenek monyang kami. Dan sawah kami tersebut belum pernah ada dari



pihak manapun yang pernah menanam padi di sawah tersebut selain dari kami satu keturunan.

13. Kami tidak pernah diajak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan.

14. Perdamaian secara adat tidak pernah meminta saksi kami untuk dimintai keterangan, justru itu kami **menolak** hasil perdamaian secara adat yang tertera dalam surat perdamaian ninik mamak dua lurah 4 desa sungai liuk No 07/LA/ 4desa sungai liuk/tahun 2021. Tanggal 30 januari 2021.

Poto copy terlampir

Bahwa tanggapan atau sangahan yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada ketua pengadilan negri sungai penuh Cq yang mulia majelis hakim untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan surat jual beli adat (bukan jual beli tanah) tertanggal 15-juni 1988 antara Sulaiman Hasan dan Johardin Dpt
3. dengan Bungka Mekah, Pr Benso Padi dan Pr Jamak cacat demi hukum
4. Menyatakan tanah objek perkara yang dinyatakan oleh penggugat adalah tanah warisan kami adik beradik dan tidak pernah kami jual belikan
5. Menyatakan bahwa tanah yang kami timbun dan mendirikan pondasi adalah tanah warisan dari nenek monyang kami sendiri
6. Apabila yang mulia majelis hakim berpencapaian lain kami memohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 April 2021 dan terhadap Replik dari para Penggugat tersebut para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan para Tergugat, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan



setempat tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan para Penggugat, ternyata pihak para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Gugatan para Penggugat salah sasaran;**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan para Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini adalah sebagai berikut:

Seharusnya bukan para Tergugat yang digugat melainkan penjual tanah karena sesuai dengan pernyataan penjual bahwa jika ada gangguan dari pihak siapapun juga pihak penjual akan bertanggungjawab mengurus atau menyelesaikannya sehingga pihak pembeli dalam hal ini tidak dirugikan. Dalam arti kata selesaikanlah antara penjual dengan pembeli;

Bahwa para tergugat tidak tahu atau tidak diberitahu oleh penjual dan para Penggugat selama ini ada tanah para Penggugat di atas tanah para Tergugat;

Oleh sebab itu gugatan dari Penggugat salah sasaran dengan arti kata para Tergugat bukanlah penjual dan pembeli, para Tergugat hanyalah korban dari jual beli tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat 1,2,3 dan 4 dalam eksepsi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat adalah telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan jual beli yang sah antara orang tua pengugat yang bernama Suleman Hasah dan Johardin Depati dengan Bunga mekah, Pr. Benso Padi, dan Pr. Jamak dengan surat jual beli tanggal 5 Juni 1988, tanah tersebut telah penggugat kuasai secara fisik dan tiba-tiba dikleim dan diserobot oleh para tergugat, penyerobotan tersebut dilakukan sendiri dan dikuasai sendiri oleh para tergugat dengan mendirikan pondasi diatas tanah objek perkara, walaupun para tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik orang tuanya dan merupakan tanah warisan, sedangkan orang tua para tergugat dan ahli waris lainnya tidak pernah datang mengkleim dan menguasai tanah objek perkara, kleim dan penguasaan hanya dilakukan oleh para tergugat saja, maka dalam hal ini, para tergugatlah yang pantas untuk dijadikan pihak, karena jelas ada perbuatan hukumnya, sedangkan yang lain tidak pernah ada perbuatan hukumnya terhadap tanah objek perkara milik para penggugat. Jadi apa yang didalilkan para tergugat sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang mengkuifikasikannya sebagai gugatan salah sasaran menurut Majelis Hakim eksepsi yang dimaksud tergolong masuk ke dalam eksepsi *error in persona yang mana diantaranya meliputi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (exception in persona)*;

Menimbang yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* pada pokoknya adalah kecacatan formalitas gugatan karena gugatan yang ditujukan kepada orang yang tidak seharusnya ditarik dalam perkara ini, atau orang yang beridentitas berbeda dengan kenyataannya, atau gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum, atau gugatan yang tidak menarik orang-orang yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendasarkan eksepsi error in persona karena para Penggugat dianggap salah menggugat, yang mana seharusnya yang digugat bukanlah para Tergugat melainkan adalah si penjual;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan duduk masalah perkara *a quo*, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat telah dengan jelas menguraikan mengenai obyek perkara ini yaitu adanya rangkaian perbuatan Para Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sudah tepat jika Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengajukan gugatan dan pihak yang menggugat (Penggugat) berhak menentukan tentang hal-hal yang dianggap merugikan kepentingannya dan siapa-siapa yang ingin digugat dalam hal merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan haknya oleh Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga kiranya sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan hal tersebut bukanlah suatu gugatan salah sasaran karena Penggugat dan para Tergugat adalah pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan tanah objek sengketa dan masing-masing ingin mempertahankan hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi para Tergugat mengenai "*Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error In Persona)*", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan para Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini adalah sebagai berikut:

Bahwa sawah warisan yang para Tergugat tempati atau garap selama ini bukanlah hanya para Tergugat saja ahli warisnya, tetapi tanah sawah warisan tersebut mulai dari gerbang SMK Negeri 2 atau STM sampai ke pondasi yang para Tergugat bangun saat ini, dalam arti kata ahli waris tanah sawah para Tergugat tersebut bukan hanya para Tergugat saja, Adapun ahli waris dari tanah tersebut adalah:

1. Mulai dari keturunan Hatimah dan keturunannya;
2. Bakyah dan keturunannya;
3. Jawani dan keturunannya;

Sementara gugatan penggugat hanya ditujukan kepada para Tergugat saja;

Oleh sebab itu gugatan penggugat kurang pihak, dengan arti kata bukanlah para Tergugat saja ahli waris dari tanah tersebut tetapi masih banyak lagi ahli wari tanah tersebut dengan photo copy ranji terlampir;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan para tergugat dalam eksepsi tentang subjek hukum penggugat tidak lengkap adalah tidak benar. Para penggugat dalam mengajukan gugatan telah sesuai ketentuan hukum secara formil, jadi siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini telah jelas tentang perbuatan, dan tanggung jawab hukumnya masing-masing, jadi apa yang didalilkan para tergugat dalam eksepsi tentang subjek hukum tidak lengkap dan harus menggugat ahli warisnya adalah keliru, karena semua yang disebut oleh para tergugat sama sekali tidak memiliki perbuatan hukum atas tanah objek perkara tersebut. Jadi apa yang didalilkan para tergugat dalam eksepsinya sangatlah tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa* (terlibat dua pihak). Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mempunyai kebebasan untuk menarik pihak-pihak yang akan diikutsertakan dalam perkara ini. Tetapi dengan dibuktikan secara nyata adanya pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka wajiblah pihak yang tidak diikutsertakan ditarik sebagai pihak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukumnya menyatakan: ***“Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya.”***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris yang menguasai obyek sengketa baik keturunan Hatimah, Bakyah dan Jawani yang mana selama ini menguasai obyek sengketa secara gilir ganti berdasarkan bukti surat T-5 berupa ranji kalbu/silsilah keluarga dan keterangan saksi Rustam sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 15 Juli 2021 bahwa Saksi dengan istri Saksi juga turut menggarap tanah obyek sengketa dikarenakan istri Saksi memiliki hak gilir ganti yang sama dengan para Tergugat karena masih 1 (satu) keturunan nenek, sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Hal demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan: ***“Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard).”***;

Menimbang, bahwa selain alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judez facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn, Penggugat menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara tersebut para Penggugat peroleh / dibeli dari Bungka Mekah, Pr. Banso Padi dengan Pr. Jamak pada tanggal 5 Juni 1988 berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat jual beli adat tertanggal 5 Juni 1988, maka menurut Majelis Hakim untuk membuat terang dan jelas perkara ini khususnya terkait tentang kebenaran asal usul dasar kepemilikan tanah objek perkara tersebut maka seharusnya para Penggugat menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek perkara kepada orang tua para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat karena dengan ditariknya orang-orang tersebut dalam perkara

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aquo sebagai pihak akan dapat menjelaskan dan dapat dibuktikan dengan terang dan jelas asal usul dasar kepemilikan obyek tanah objek perkara yang dimaksud dan siapa sebenarnya yang paling berhak sebagai pemilik obyek tanah perkara dalam perkara ini, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1125K/Pdt/1984, penjual tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memberikan hak bagi pihak penjual dalam melindungi hak dan kewajibannya yang bersinggungan dengan perkara ini, sehingga dengan menarik orang lain seperti yang disebutkan diatas yang merupakan penjual obyek tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini maka akan dapat diketahui dan dapat dibuktikan dengan jelas tentang riwayat asal usul dasar kepemilikan obyek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disampaikan bahwa rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding yang salah satu tujuannya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hasil rapat pleno tahun 2020 tersebut di dalam rumusan hukum kamar perdata menyatakan jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, **karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan**, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang diuraikan diatas maka eksepsi para Penggugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan para Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H. dan Pandji Patriosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan para Tergugat menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.

Pandji Patriosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Spn





Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP ...	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Materai Proses .....	:	Rp10.000,00;
4. ATK .....	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp820.000,00;
6. PNBP Relas .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.500.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.530.000,00;</u>

(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).